



PENETAPAN
Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang dimohonkan oleh:

AGUSTAMI, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Tempilang, tanggal 12 Agustus 1993, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Lingkungan Masjid Jamid Dusun Benteng Kota II RT. 005 RW. 000 Desa Benteng Kota Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 25 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 25 Juli 2024 Register Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Mtk telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan Tempilang pada tanggal 12 Agustus 1993;
2. Bahwa Pemohon menikah dengan Saripah Nurhakki Istri Pemohon pada tanggal delapan Oktober tahun dua ribu dua puluh (08-10-2020);
3. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak Pemohon di akta kelahiran, kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak;
4. Bahwa adapun nama anak pemohon yang diganti dari Arroyan Dylan Alfarizqy menjadi Muhammad Nur Al Habsyi berdasarkan Surat keterangan dari Desa;
5. Bahwa untuk pergantian nama anak Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama Arroyan Dylan Alfarizqy diganti menjadi Muhammad Nur Al Habsyi menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan izin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mentok Cq. Hakim yang memeriksa permohonan agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 1905-LU-29032021-0004 pada tanggal 29 Maret 2021, Kartu Keluarga Nomor: 1905050712200004 dan Kartu Identitas Anak Nomor 1905050603210002 dari nama asal Arroyyan Dylan Alfarizqy diganti menjadi Muhammad Nur Al Habsyi;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka untuk mencatat tentang penggantian nama anak Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1905-LU-29032021-0004 pada tanggal 29 Maret 2021, Kartu Keluarga Nomor: 1905050712200004 dan Kartu Identitas Anak Nomor 1905050603210002 dari nama asal Arroyyan Dylan Alfarizqy diganti menjadi Muhammad Nur Al Habsyi;
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, yang mana selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1905051208930001 atas nama Agustami yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0139/005/X/2020 atas nama Agustami dan Saripah Nurhakki yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 8 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1905-LU-29032021-0004 atas nama Arroyyan Dylan Alfarizqi yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 29 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1905050712200004 atas nama Kepala Keluarga Agustami yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 17 September 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Identitas Anak Nomor 1905050603210002 atas nama Arroyan Dylan Alfarizqy yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemerintahan Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 30 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 311/SKK 1305/III/2021 yang dibuat dan dikeluarkan oleh dr. Nazif, Sp. OG Dokter pada Rumah Sakit Medika Stannia Sungailiat, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1/54/19.05.05.2006/2024 atas nama Muhammad Nur Al Habsyi yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa Benteng Kota pada tanggal 16 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil Di Dalam Wilayah NKRI atas nama Agustami yang mengetahui Kepala Desa Benteng Kota pada tanggal 16 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 400.7.22.1/234/19.05.05.2006/2024 atas nama Agustami yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa Benteng Kota pada tanggal 16 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-9

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 terhadap bukti-bukti tersebut telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga seluruh bukti surat dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan untuk didengar keterangannya dengan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Jainah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan mertua dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan anak Saksi yang bernama Saripah Nurhakki di Tempilang pada tanggal 8 Oktober 2020;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Mtk



- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Saripah Nurhakki telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Arroyan Dylan Alfariqy;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengubah nama anak Pemohon di Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak dari semula Arroyan Dylan Alfariqy menjadi Muhammad Nur Al Habsyi;
- Bahwa anak Pemohon lahir di Bangka pada tanggal 6 Maret 2021;
- Bahwa saat ini anak masih berusia 3 (tiga) tahun;
- Bahwa anak Pemohon saat ini berada dalam pengasuhan orang tua anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengubah nama anak Pemohon karena anak Pemohon sering menangis dan sakit-sakitan seperti sakit demam selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, sehingga Pemohon berkeinginan mengganti nama anak Pemohon tersebut dengan harapan akan membuat anak Pemohon menjadi anak yang lebih baik lagi dalam kehidupan dimasa sekarang dan dimasa yang akan datang dan berbakti kepada kedua orangtuanya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengubah nama tersebut agar penulisan nama anak Pemohon menjadi lebih baik dan memudahkan administrasi anak Pemohon dimasa yang akan datang;

2. Saksi Sumar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan kakak ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan istri Pemohon yang bernama Saripah Nurhakki;
- Bahwa anak Pemohon yang ingin diubah namanya adalah Arroyan Dylan Alfariqy merupakan anak pertama dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengubah nama anak Pemohon di Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak dari semula Arroyan Dylan Alfariqy menjadi Muhammad Nur Al Habsyi;
- Bahwa anak Pemohon lahir di Bangka pada tanggal 6 Maret 2021;



- Bahwa saat ini anak masih berusia 3 (tiga) tahun;
- Bahwa anak Pemohon saat ini berada dalam pengasuhan orang tua anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengubah nama anak Pemohon karena anak Pemohon sering menangis dan sakit-sakitan seperti sakit demam selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, sehingga Pemohon berkeinginan mengganti nama anak Pemohon tersebut dengan harapan akan membuat anak Pemohon menjadi anak yang lebih baik lagi dalam kehidupan dimasa sekarang dan dimasa yang akan datang dan berbakti kepada kedua orangtuanya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengubah nama tersebut agar penulisan nama anak Pemohon menjadi lebih baik dan memudahkan administrasi anak Pemohon dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya memohon Penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan sesuai aslinya di persidangan, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, sehingga dapat berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Mentok berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK: 1905051208930001 atas nama Agustami dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga Nomor 1905050712200004 atas nama Kepala Keluarga Agustami, bukti-bukti tersebut telah berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi sehingga diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di Lingkungan Masjid Jamid Dusun Benteng Kota II RT. 005 RW. 000 Desa Benteng Kota Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat, yang termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mentok, sehingga berdasarkan fakta tersebut Pengadilan Negeri Mentok berwenang memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak dari semula Arroyan Dylan Alfarizqy menjadi Muhammad Nur Al Habsyi;

Menimbang, bahwa karena anak Pemohon belum dewasa dan masih berada di bawah kekuasaan orang tua, maka Hakim mempertimbangkan Pemohon menjalankan kekuasaannya sebagai orang tua untuk mewakili kepentingan anak Pemohon dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut perubahan nama merupakan salah satu peristiwa penting kependudukan yang dialami oleh seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka untuk perubahan nama harus didasarkan pada putusan atau penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon yang terdapat pada Akta Kelahiran sebagaimana bukti P-3, Kartu Keluarga sebagaimana bukti P-4 dan Kartu Identitas Anak sebagaimana bukti P-5 dari semula bernama Arroyan Dylan Alfarizqy menjadi Muhammad Nur Al Habsyi dengan tujuan agar penulisan nama anak Pemohon menjadi lebih baik serta mempermudah urusan administrasi anak Pemohon di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan tersebut, permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 Hakim akan mengesampingkannya terlebih dahulu, karena petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum berikutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkannya mulai dengan petitum ke-2 permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-2, Pemohon memohon untuk memberikan izin Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 1905-LU-29032021-0004 pada tanggal 29 Maret 2021, Kartu Keluarga Nomor: 1905050712200004 dan Kartu Identitas Anak Nomor 1905050603210002 dari nama asal Arroyan Dylan Alfarizqy diganti menjadi Muhammad Nur Al Habsyi;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas petitum ke-2 ini Hakim merujuk pada Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta persidangan atas petitum tersebut, perubahan nama anak Pemohon dari semula Arroyan Dylan Alfarizqy dikarenakan anak Pemohon sering menangis dan sakit-sakitan seperti sakit demam selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, sehingga Pemohon berkeinginan mengganti nama anak Pemohon menjadi Muhammad Nur Al Habsyi dengan harapan akan membuat anak Pemohon menjadi anak yang lebih baik lagi dalam kehidupan dimasa sekarang dan dimasa yang akan datang dan berbakti kepada kedua orangtuanya serta demi kepastian hukum dan keseragaman dokumen-dokumen kependudukan anak Pemohon, maka Hakim berpendapat perubahan tersebut diperlukan dan tidak ditemukan keadaan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tidak ada halangan bagi Pemohon untuk mengubah nama pada Akta Kelahiran Nomor: 1905-LU-29032021-0004 pada tanggal 29 Maret 2021, Kartu Keluarga Nomor: 1905050712200004 pada tanggal 17 September 2021 dan Kartu Identitas Anak Nomor 1905050603210002 pada tanggal 30 Maret 2021 dari semula Arroyan Dylan Alfarizqy dan menjadi Muhammad Nur Al Habsyi, sebagaimana nama yang terungkap di persidangan sehingga permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum oleh karena itu sudah sepatutnya permohonan tersebut dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-3, Pemohon memohon agar memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka untuk mencatat tentang penggantian nama anak Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1905-LU-29032021-0004 pada tanggal 29 Maret 2021, Kartu Keluarga Nomor: 1905050712200004 dan Kartu Identitas Anak Nomor 1905050603210002 dari nama asal Arroyan Dylan Alfarizqy diganti menjadi Muhammad Nur Al Habsyi;

Menimbang, bahwa atas petitum ke-3 tersebut Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 52 angka (2) dan (3) dinyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk dan Berdasarkan laporan sebagaimana

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan teknis, sesuai Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, haruslah disesuaikan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam Pasal 31 huruf K juncto Pasal 53, maka dari itu dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka menurut Hakim Pengadilan Negeri terhadap permohonan dari Pemohon untuk petitum ke-3 relevan dan beralasan hukum untuk dikabulkan, selanjutnya berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil juga menyatakan bahwa “Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta”, sebagaimana dihubungkan dengan bukti P-1 dan P-4 Pemohon berdomisili di Lingkungan Masjid Jamid Dusun Benteng Kota II RT. 005 RW. 000 Desa Benteng Kota Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa petitum ke-3 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4, dikarenakan Pemohon mengajukan perkara melalui instrumen prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Negeri Mentok, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2, 3 dan 4 telah dikabulkan, sehingga sangat beralasan apabila seluruh petitum permohonan sebagaimana petitum angka 1 Pemohon juga dapat dikabulkan, akan tetapi hakim berpendapat terhadap petitum Pemohon terdapat redaksional yang diperbaiki sebagaimana yang tercantum dalam amar di bawah ini;

Memperhatikan, Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 1905-LU-29032021-0004 pada tanggal 29 Maret 2021, Kartu Keluarga Nomor: 1905050712200004 pada tanggal 17 September 2021 dan Kartu Identitas Anak Nomor 1905050603210002 pada tanggal 30 Maret 2021 dari nama semula Arroyyan Dylan Alfarizqy menjadi Muhammad Nur Al Habsyi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat untuk mencatatkan dalam register sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Negeri Mentok sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024 oleh Risduanita Wita, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mentok, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Hardi Jumaidi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hardi Jumaidi, S.H.

Risduanita Wita, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran..... :	Rp30.000,00;
2. ATK :	Rp50.000,00;
3.....P :	Rp0,00;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggilan (e-court).....	:	
4. PNBP	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp110.000,00;</u>
		(seratus sepuluh ribu rupiah)